



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2009

### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

### WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya, permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan reklame, dan demi efisiensi serta efektifitas dalam pemungutan Pajak Reklame, maka perlu untuk mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan:
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman cara penghitungan Nilai Sewa Reklame;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1998  
TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
5. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dipungut daerah atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh pemerintah.
8. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Jenis naskah adalah jenis reklame yang memuat isi naskah dari reklame.
10. Lokasi status tanah adalah status kepemilikan atau pengelolaan tanah tempat diselenggarakannya reklame.
11. Reklame nama usaha adalah reklame yang semata-mata mencantumkan naskah nama usaha yang dimiliki penyelenggara reklame sendiri, dan ditempatkan pada tanah persil atau tanah negara di muka tempat usaha tersebut dilaksanakan.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.

## BAB II

### DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN JENIS REKLAME

#### Bagian Pertama

#### Dasar Pengenaan Pajak

#### Pasal 2

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

#### Bagian Kedua

#### Tarif Pajak

#### Pasal 3

Tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.

## Bagian Ketiga

### Jenis Reklame

#### Pasal 4

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok reklame sebagai berikut :

- a. reklame jenis papan/billboard, megatron, trivision, baliho, cahaya dan kain;
- b. reklame jenis melekat (stiker), selebaran, berjalan termasuk pada kendaraan, udara, suara, film/slide dan peragaan.

#### Paragraf 1

##### Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Jenis Papan/Billboard, Megatron, Trivision, Baliho, Cahaya dan Kain

#### Pasal 5

(1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :



- (2) Tabel Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Tabel Indeks Jenis Naskah dan Lokasi Status Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Lama pemasangan atau masa pajak reklame adalah jumlah hari diselenggarakannya reklame, dengan ketentuan :
  - a. Papan / Billboard / Cahaya / Megatron paling lama 365 hari
  - b. Baliho dan kain paling lama 15 hari
- (5) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain :
  - a. Kelompok Jalan
  - b. Luas reklame
  - c. Sudut pandang
  - d. Harga Dasar Strategis Titik Reklame.
- (6) Untuk menghitung Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (5) huruf a, b, dan c dikalikan dengan Harga Dasar Strategis Titik Reklame.
- (7) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, dan c adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (8) Harga Dasar Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (9) Hasil perhitungan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tabel adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

- (1) Reklame papan nama dan layanan publik bersponsor dihitung dengan indeks jenis naskah rokok atau non rokok.
- (2) Penentuan indeks lokasi status tanah ditentukan oleh letak tiang reklame.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Jenis Melekat (Stiker), Selebaran, Berjalan Termasuk pada Kendaraan, Udara, Suara, Film/Slide dan Peragaan

## Pasal 7

Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan :

- a. jenis
- b. ukuran
- c. lama penyelenggaraan

## Pasal 8

Besarnya Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

- a. Reklame melekat

No	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	s.d 1/4 m <sup>2</sup>	s.d 10 lembar	Paling lama 7 hari	Rp. 200.000,-
2	> 1/4 s.d 1/2 m <sup>2</sup>	s.d 10 lembar	Paling lama 7 hari	Rp. 400.000

- b. Reklame Selebaran

No	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	s.d 1/4 m <sup>2</sup>	s.d 50 lembar	Paling lama 7 hari	Rp. 100.000,-
2	> 1/4 s.d 1/2 m <sup>2</sup>	s.d 50 lembar	Paling lama 7 hari	Rp. 200.000,-

- c. Reklame Berjalan

1. Kendaraan Tidak Bermotor

Harian/m <sup>2</sup>	Mingguan/m <sup>2</sup>	Bulanan/m <sup>2</sup>	Triwulanan/m <sup>2</sup>	Semesteran/m <sup>2</sup>	Tahunan/m <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rp. 2000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000	Rp. 240.000

2. Kendaraan Bermotor

Harian/m2	Mingguan/m2	Bulanan/m2	Triwulanan/m2	Semesteran/m2	Tahunan/m2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rp. 12.500,-	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 400.000

d. reklame Udara

Nilai Sewa Reklame : Rp. 100.000 per hari

e. reklame Suara : Rp. 5.000,- per penyelenggaraan per hari

f. reklame Film/slide

1. Film : Rp. 3.000,-/15 detik

2. Slide :

a) Dengan Suara : Rp.1.000,- sekali tayang

b) Tanpa Suara: : Rp. 500,- sekali tayang

g. reklame Peragaan : Rp.400.000,- untuk setiap peragaan per hari

### BAB III

#### NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

##### Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Kepala DPDPK menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IV

#### BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

##### Pasal 10

- (1) Bentuk dan isi SPTPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (2) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sedangkan yang lainnya untuk arsip wajib pajak

##### Pasal 11

- (1) Wajib pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan.
- (2) Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dijadikan satu dengan berkas permohonan dan diserahkan ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.

- (3) SPTPD yang tidak diserahkan dan telah diberi Surat Peringatan/Surat Teguran, maka akan dikenakan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB V

### TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN ATAU PENUNDAAN SERTA SYARAT-SYARATNYA

#### Pasal 12

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak adalah sebagai berikut :
- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Walikota;
  - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPDPK dan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Kepala DPDPK;
  - c. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan :
- a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
  - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan;
  - c. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya.
- (3) Pembayaran angsuran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi jenis reklame yang bersifat insidental.

#### Pasal 13

Walikota berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran.

## BAB VI

### TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

#### Pasal 14

Tanda bukti pembayaran adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 15

Buku Penerimaan Pajak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

### FORMULIR PENAGIHAN PAJAK SEBAGAI MEDIA SETORAN

#### Pasal 16

Bentuk dan isi formulir yang digunakan sebagai sarana penagihan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 17

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak kepada Walikota dengan tembusan Kepala DPDPK;
- b. Keringanan pajak dapat diberikan apabila reklame yang diselenggarakan merupakan nama usaha murni atau terkait dengan kegiatan yang mengandung misi pendidikan, kesenian/kebudayaan, olah raga, keagamaan dan ikut mensukseskan program Pemerintah;
- c. Keringanan pajak reklame nama usaha murni memperhatikan kemampuan pengusaha dengan keringanan maksimal 25 % (Duapuluh lima persen);
- d. Besarnya keringanan atau pembebasan pajak reklame selain nama usaha murni, ditentukan oleh jenis misi sosial dan skala kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran X;
- e. Surat Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Kepala DPDPK untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Surat Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Wakil Walikota untuk ketetapan pajak di atas Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- g. Dalam hal reklame insidentil yang akan diselenggarakan sedang mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak, dan belum mendapat Surat Keputusan dari Wakil Walikota atau Kepala DPDPK, maka penyelenggara wajib menyerahkan lebih dahulu pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Penyampaian SPTPD sebelum tanggal 1 Agustus 2009 maka perhitungan ketetapan pajak masih menggunakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame.

- (2) Penyampaian SPTPD yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2009 maka perhitungan ketetapan pajak menggunakan Peraturan Walikota ini.
- (3) Keterlambatan atas pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak setelah tanggal 1 Agustus 2009 akan ditetapkan pajaknya sesuai Peraturan Walikota ini

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

#### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2009.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya mengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Juli 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA  
ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
ttd

**H. RAPINGUN**

BERITA DAERAH TAHUN 2009 NOMOR 79

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PER TAHUN

N O .	JENIS REKLAME	HARGA DASAR PER M2 (Rp.)
1	Billboard/Cahaya Neon Box/Neon Sign	300.000,-
2	Megatron	5.500.000,-
3	Trivision	600.000,-
4	Baliho	200.000,-
5	Papan	225.000,-
6	Kain	10.000,-
.		

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

TABEL BOBOT DAN SKOR FAKTOR-FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS

No.	Kelompok Jalan		No.	Luas per sisi		No.	Sudut Pandang	
	Bobot 50%	Skor		Bobot 30%	Skor		Bobot 20%	Skor
1.	Kelompok Jalan A1	10	1.	$\geq 24 \text{ m}^2$	10	1.	Empat sisi	8
2.	Kelompok Jalan A2	9	2.	$12 \text{ m}^2 \text{ s.d.} < 24 \text{ m}^2$	6	2.	Tiga Sisi	6
3.	Kelompok Jalan B1	8	3.	$< 12 \text{ m}^2$	2	3.	Dua Sisi	4
4.	Kelompok Jalan B2	7				4.	Satu Sisi	2
5.	Kelompok Jalan C	5						
6.	Kelompok Jalan D	3						
7.	Kelompok Jalan E	1						

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 74 TAHUN 2009

TANGGAL : 9 JULI 2009

**TABEL HARGA DASAR STRATEGIS TITIK REKLAME**

NO	NAMA JALAN						HARGA DASAR (Rp)
	<b>KELOMPOK A1</b>						<b>110.000</b>
1	JL. BRIGJEN KATAMSO	5	JL. SUDIRMAN BARAT 2 ARAH				
2	JL. CIK DITIRO	6	JL. SUROTO				
3	JL. LAKSDA ADI SUCIPTO	7	JL. URIP SUMOHARJO				
4	JL. MAGELANG						
	<b>KELOMPOK A2</b>						<b>105.000</b>
1	JL. DIPONEGORO	6	JL. MATARAM				
2	JL. HOS COKROAMINOTO SELATAN	7	JL. RE MARTADINATA				
3	JL. KOL SUGIYONO	8	JL. SULTAN AGUNG				
4	JL. KUSUMANEGARA	9	JL. TENTARA PELAJAR				
5	JL. KYAI MOJO	10	JL. SUDIRMAN TIMUR 1 ARAH				
	<b>KELOMPOK B1</b>						<b>95.000</b>
1	JL. ABU BAKAR ALI	6	JL. P. SENOPATI				
2	JL. AM SANGAJI	7	JL. DR. WAHIDIN S. HUSODO				
3	JL. C. SIMANJUNTAK	8	JL. AHMAD YANI				
4	JL. KHA DAHLAN	9	JL. MANGKUBUMI				
5	JL. MALIOBORO	10	JL. PROF YOHANES				
	<b>KELOMPOK B2</b>						<b>90,000</b>
1	JL. BUGISAN	7	JL. KENARI				
2	JL. DR. SUTOMO	8	JL. MAYOR SURYOTOMO				
3	JL. GAYAM	9	JL. MENTERI SUPENO				
4	JL. GEJAYAN	10	JL. PEMBELA TANAH AIR				

5	JL. HOS COKROAMINOTO UTARA	11	JL. TAMAN SISWA					
6	JL. KAPTEN TENDEAN	12	JL. WAHIDIN S HUSODO SELATAN					
	<b>KELOMPOK C</b>							<b>80.000</b>
1	JL. AIPDA TUT HARSONO	13	JL. GEDONGKUNING UTARA	25	JL. NGASEM	36	JL. SO 1 MARET (JL. BANTUL)	
2	JL. ALUN-ALUN KIDUL	14	JL. IMOIRI	26	JL. PABRINGAN	37	JL. SOSROWIJAYAN	
3	JL. ALUN-ALUN LOR	15	JL. JOGONEGARAN	27	JL. PAJEKSAN	38	JL. SRIWEDANI	
4	JL. ANDUNG	16	JL. KETANDAN	28	JL. PAKUNINGRATAN	39	JL. SUGENG JERONI	
5	JL. ASEM GEDE	17	JL. KLERINGAN	29	JL. PARANGTRITIS	40	JL. SURYATMAJAN	
6	JL. BAUSASRAN	18	JL. KRANGGAN	30	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	41	JL. SURYOPRANOTO	
7	JL. BAYANGKARA	19	JL. KS TUBUN	31	JL. PERWAKILAN	42	JL. TENTARA RAKY. MATARAM	
8	JL. BESKALAN	20	JL. LANGEN SARI	32	JL. PONCOWINATAN	43	JL. TRI TUNGGAL	
9	JL. CENDANA	21	JL. LEMPUYANGAN	33	JL. REMUJUNG	44	JL. TRIKORA	
10	JL. D.I. PANJAITAN	22	JL. LETJEND SUPRAPTO	34	JL. SANDILOTO	45	JL. VETERAN BARAT	
11	JL. DAGEN	23	JL. MAYJEND SUTOYO	35	JL. SISINGAMANGARAJA	46	JL. WAKHID HASYIM	
12	JL. F.M. NOTO	24	JL. MUNGUR					
	<b>KELOMPOK D</b>							<b>70.000</b>
1	JL. A. ZAKIR	59	JL. JLAGRAN LOR	117	JL. MELATI WETAN	175	JL. SAWIT	
2	JL. ADISARI	60	JL. JOGOKARYAN	118	JL. MENJANGAN	176	JL. SERMA ROMLI	
3	JL. ADISORO I	61	JL. JUMINAHAN	119	JL. MENUJU DEPO S	177	JL. SERTU HARUM M. ALI	
4	JL. AMAT JAJULI	62	JL. JUWADI	120	JL. MENUKAN	178	JL. SIDOBALI	
5	JL. AMD	63	JL. KADIPATEN KIDUL	121	JL. MOJO	179	JL. SIDOKABUL	
6	JL. ANGGREK	64	JL. KAHAR MUZAKIR	122	JL. MOJO I	180	JL. SIDOLUHUR	
7	JL. ARJUNA	65	JL. KALINYAMAT	123	JL. MONDOLIKO	181	JL. SIDOMUKTI	
8	JL. ASRAMA PATUK POLRI	66	JL. KAP KKO USMAN	124	JL. MONDORAKAN	182	JL. SIDOMUKTI/KG	
9	JL. ATMOSUKARTO ( C )	67	JL. KAP. LAUT SAMADIKUN	125	JL. MON. P. DIPONEGORO	183	JL. SINGIRANU	
10	JL. BABARAN	68	JL. KAPAS	126	JL. MT HARYONO	184	JL. SIWALAN	
11	JL. BAKUNG	69	JL. KAPAS I	127	JL. NGEKSIGONDO	185	JL. SOGA	
12	JL. BATIKAN	70	JL. KAPAS II	128	JL. NYI PEMBAYUN	186	JL. SOROSUTAN	
13	JL. BBI GIWANGAN	71	JL. KAPAS III	129	JL. NYI. AHMAD DAHLAN	187	JL. SUHADA	
14	JL. BENER	72	JL. KARANGKAJEN	130	JL. P. MANGKURAT	188	JL. SUHARTONO	
15	JL. BINTARAN KULON	73	JL. KARANGSARI	131	JL. PAKARYAN	189	JL. SUKO	
16	JL. BRONTOKUSUMAN	74	JL. KARTINI	132	JL. PAKEL	190	JL. SUKONANDI	
17	JL. BUMIJO	75	JL. KAUMAN	133	JL. PAKUNCEN	191	JL. SUKONANDI I	
18	JL. BUMIJO KIDUL	76	JL. KEBUN RAYA	134	JL. PAMULARSIH	192	JL. SUKONANDI II	
19	JL. BUMIJO KULON	77	JL. KEMASAN	135	JL. PANDEYAN	193	JL. SUKUN/MANGUNSARKORO	
20	JL. BUMIJO TENGAH	78	JL. KEMETIRAN	136	JL. PANDU	194	JL. SUNARYO	

21	JL. CEMPAKA	79	JL. KEMETIRAN KIDUL	137	JL. PANEMBAHAN	195	JL. SURONATAN	
22	JL. CENDANA II	80	JL. KEMETIRAN LOR	138	JL. PANTI WREDA	196	JL. SURUHARJO	
23	JL. CENDANA III	81	JL. KETANDAN KIDUL	139	JL. PASAR KEMBANG	197	JL. SURYODININGRATAN	
24	JL. COKRODIPURAN	82	JL. KI AGENG P.	140	JL. PASIRAMAN	198	JL. SWADANAN	
25	JL. DEMAKAN	83	JL. KI PENJAWI	141	JL. PASOPATI	199	JL. SWANDANAN I	
26	JL. DEWI SARTIKA	84	JL. KOMPLEK PALANGAN M	142	JL. PATANGPULUHAN	200	JL. SWANDANAN II	
27	JL. DIPOWINOTO	85	JL. KOMPOL B. UPRAPTO	143	JL. PATEHAN KULON	201	JL. TAMAN	
28	JL. EMPLASEMEN LAMPUYANGAN	86	JL. KRASAK	144	JL. PATEHAN LOR	202	JL. TAMANSARI	
29	JL. EMPU PANULUH	87	JL. KRESNO	145	JL. PATEHAN TENGAH	203	JL. TEGAL LEMPUYANGAN	
30	JL. EMPU SEDAH	88	JL. KUSBINI	146	JL. PATEHAN WETAN	204	JL. TEGALPANGGUNG	
31	JL. GADING	89	JL. KUSUMA	147	JL. PATIMURA	205	JL. TEGALTURI	
32	JL. GADJAHMADA	90	JL. LANDUNG	148	JL. PELEMAN	206	JL. TEMBUSAN BENER	
33	JL. GAMBIR	91	JL. LANGENARJAN KIDUL	149	JL. PELEMSARI	207	JL. TERBAN	
34	JL. GEDONGKUNING SELATAN	92	JL. LANGENARJAN LOR	150	JL. PEMUKTI	208	JL. TERBAN TAMAN	
35	JL. GEMELAN	93	JL. LANGENASTRAN LOR	151	JL. PENGOK KIDUL	209	JL. TILARSO	
36	JL. GENDEKAN LOR	94	JL. LANGENASTRAN KIDUL	152	JL. PERMADI	210	JL. TIMOHO	
37	JL. GLAGAH SARI	95	JL. LAWU	153	JL. PILIHAN	211	JL. TIMOHO II	
38	JL. GONDOSULI	96	JL. LEO	154	JL. PINGGOKUSUMAN	212	JL. TIRTODIPURAN	
39	JL. GOTONGROYONG	97	JL. LETJEND PANJAITAN	155	JL. PINGIT	213	JL. TRIBRATA	
40	JL. GOWONGAN KIDUL	98	JL. LETJEND S. PARMAN	156	JL. POLISI ISTIMEWA	214	JL. TRIMARGO	
41	JL. GOWONGAN LOR	99	JL. LIMARAN	157	JL. PRAU	215	JL. TRIMARGO WETAN	
42	JL. GUNO MRIKO	100	JL. LOKANANTA	158	JL. PRINGGODANI	216	JL. TRIMO	
43	JL. GURAMI	101	JL. LOR PASAR	159	JL. PROF DR. SARDJITO	217	JL. TUKANGAN	
44	JL. HADIDARSONO	102	JL. LOWANU	160	JL. PROF DR. SOEPOMO SH	218	JL. TUNJUNG	
45	JL. HALAMAN TAMAN	103	JL. LPP	161	JL. PURBAYAN	219	JL. VETERAN UTARA	
46	JL. HARJOWINATAN	104	JL. MANDUNGAN	162	JL. PURWANGGAN	220	JL. W. MONGINSIDI	
47	JL. HASTINA	105	JL. MANDUNGAN I	163	JL. PUSKESMAS G. TENGEN	221	JL. WIJILAN	
48	JL. HAYAM WURUK	106	JL. MANGGA	164	JL. REJOWINANGUN	222	JL. WINONG	
49	JL. HIBRIDA	107	JL. MANGKUYUDAN	165	JL. REKSOBAYAN	223	JL. WIROGUNAN	
50	JL. HKSAN KEPARAKAN	108	JL. MANGUNNEGARAN	166	JL. RESIWIYONO	224	JL. WIROSABAN	
51	JL. I DEWA YOMAN OKA	109	JL. MANGUNNEGARAN KULON	167	JL. ROTOWIJAYAN	225	JL. WIROSABAN BARAT	
52	JL. IBU RUSWO	110	JL. MANTRIGAWEN	168	JL. SABIRIN	226	JL. WIROTOMO	
53	JL. INDRAPRASTA	111	JL. MANUNGGAL	169	JL. SAJIONO	227	JL. YOS SUDARSO	
54	JL. IREDA	112	JL. MARGO TIRTO	170	JL. SAM RATULANGI			
55	JL. JAGALAN	113	JL. MAS SUHARTO	171	JL. SAREH			
56	JL. JAMBON PERUMAHAN	114	JL. MASJID	172	JL. SARING			

57	JL. JETISHARJO	115	JL. MELATI	173	JL. SARTONO			
58	JL. JEYENG PRAWIRAN	116	JL. MELATI SOROWAJAN	174	JL. SASRODIPURAN			
	KELOMPOK E							60.000
1	JL. ABIMANYU	40	JL. JATIMULYO	79	JL. MUTIARA	117	JL. SANGAN IV	
2	JL. ABIYOSO	41	JL. KADIPATEN	80	JL. NAGAN KIDUL	118	JL. SECODININGRATAN	
3	JL. BALAI RK	42	JL. KADIPATEN LOR	81	JL. NAGAN KULON	119	JL. SEKARWIJAN	
4	JL. BALAPAN	43	JL. KALI SAHAK	82	JL. NAGAN LOR	120	JL. SENTYAKI	
5	JL. BALEREJO	44	JL. KAMPUNG GIWANGAN	83	JL. NAGANSARI	121	JL. SERANGAN	
6	JL. BALEREJO I	45	JL. KAMPUNG NGADIWINATAN	84	JL. NAGASARI KIDUL	122	JL. SETIAKI	
7	JL. BANGIREJOTAMAN	46	JL. KAMPUNG WIROSABAN	85	JL. NAMBURAN LOR	123	JL. SILIRAN KIDUL	
8	JL. BANJARSARI	47	JL. KANTIL	86	JL. NGADIKO	124	JL. SILIRAN LOR	
9	JL. BIMO SAKTI	48	JL. KARANGWARU LOR	87	JL. NGADIMULYO	125	JL. SINGOJAYAN	
10	JL. BIMOKURDO	49	JL. KARAWITAN	88	JL. NGADINEGARAN	126	JL. SINGORANU	
11	JL. BIMOSARI	50	JL. KEBONDALEM	89	JL. NGADIWINATAN	127	JL. SINGOSAREN ASRI	
12	JL. BLUNYAHREJO	51	JL. KEL. BACIRO	90	JL. NITIDIPURAN	128	JL. SINGOSARI	
13	JL. CANTEL	52	JL. KEMAKMURAN	91	JL. NOGOBONDO	129	JL. SOROGENEN	
14	JL. CELEBAN	53	JL. KEMITBUMEN	92	JL. NOTOTARUNAN	130	JL. SURAGAMAN	
15	JL. CEMPAKASARI	54	JL. KENANGA	93	JL. NURI	131	JL. SURAMI	
16	JL. CONDRONEGARAN	55	JL. KENEKAN	94	JL. NY. ADISORO	132	JL. SURIPTO	
17	JL. CUWIRI	56	JL. KERTO	95	JL. NYI. AGENG NIS	133	JL. SUROKARSAN	
18	JL. DAMAI	57	JL. KESATRIAN	96	JL. OTEK	134	JL. SURYOPUTRAN	
19	JL. DEPOKAN	58	JL. KLITREN	97	JL. PACAR	135	JL. TAWANGSARI	
20	JL. DONGKELAN	59	JL. KOMP. MON. TEGALREJO	98	JL. PANGERAN TIMUR	136	JL. TEBU MANGLI	
21	JL. DUKUH	60	JL. KRICAK	99	JL. PANGERAN WIROSOBO	137	JL. TEGAL MULYO I	
22	JL. GAJAH	61	JL. LOMBANINGRATAN	100	JL. PANTI PANAUNGAN	138	JL. TEGALMULYO	
23	JL. GAMBIRAN SELATAN	62	JL. MADUBROTO	101	JL. PERUM GAMBIRAN	139	JL. TEGALMULYO II	
24	JL. GAMBIRAN UTARA	63	JL. MADUSARI	102	JL. PETAK BARU	140	JL. TELOMOYO	
25	JL. GAMBIRANOM	64	JL. MADYOSURO	103	JL. PONGGALAN	141	JL. TEMBUSAN MALANGAN	
26	JL. GAMBIRANOM I/GS	65	JL. MAGANGAN	104	JL. PRAPANCA	142	JL. TOMPEYAN	
27	JL. GAMBIRSARI	66	JL. MANGGA	105	JL. PRAWIROTAMAN	143	JL. TOMPEYAN I	
28	JL. GAMBIRSAWIT	67	JL. MANGKUBUMEN	106	JL. PUJOKUSUMAN	144	JL. TOPATI	
29	JL. GAMELAN KIDUL	68	JL. MANGKUNEGARAN WETAN	107	JL. PURWODININGRATAN	145	JL. TURONGGO	
30	JL. GAMELAN LOR	69	JL. MANTRIGAWEN KIDUL	108	JL. R. RONGGO I	146	JL. TURONGGO SETO	
31	JL. GAMPINGAN	70	JL. MANTRIJERON	109	JL. R. RONGGO II	147	JL. UMUM KALIPAN	
32	JL. GAMPINGAN BARAT C141I	71	JL. MASJID PAKUNCEN	110	JL. RINGIN PUTIH	148	JL. UTARA KEC. DANUREJAN	
33	JL. GAMPINGAN BARAT II	72	JL. MAWAR	111	JL. RONODIKDAYAN	149	JL. WARUNGBOTO	
34	JL. GANESA	73	JL. MAYANG	112	JL. SADEWO	150	JL. WATUGILANG	

35	JL. GATUTKOCO	74	JL. MENUR	113	JL. SADEWO/GK	151	JL. WERKUDORO	
36	JL. GEDONGKIWO	75	JL. MENUR BARU	114	JL. SANGAN	152	JL. WIDAYATI SUTARJO	
37	JL. GOLO	76	JL. MINGGIRAN	115	JL. SANGAN III	153	JL. YOMODIPATI	
38	JL. HANSIP KARNOWALUYO	77	JL. MODANG	116	JL. SANGAN II			
39	JL. IROMEJAN	78	JL. MOJAR					

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA GYAKARTA  
NOMOR : 74 TAHUN 2009  
TANGGAL : 9 JULI 2009

---

TABEL KERINGANAN MAKSIMAL PAJAK

No	Misi Sosial	Skala Kegiatan		
		Lokal	Nasional	Internasional
1.	Pendidikan	100%	75%	50%
2.	Kesenian/Kebudayaan	75%	50%	30%
3.	Olahraga	75%	50%	30%
4.	Keagamaan	100%	100%	100%
5.	Terkait dengan program Pemerintah	100%	75%	50%

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO